



PENDAMPINGAN ANAK YANG MENJALANI PEMIDANAAN KARENA TERLIBAT DALAM TINDAK PIDANA LALU LINTAS

ASSISTANCE OF CHILDREN SURVIVING CRIMINAL DUE TO INVOLVEMENT IN TRAFFIC CRIMINAL ACTIONS

Rahtami Susanti¹, Ika Ariani Kartini²
Universitas Muhammadiyah Purwokerto
rahtamisanti@gmail.com
ikarian.kartini@gmail.com

ABSTRAK

Anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana lalu lintas khususnya yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas apalagi sampai mengakibatkan korbannya meninggal dunia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menjadi penyebab atas meninggalnya korban saja sudah membawa trauma tersendiri bagi anak apalagi ditambah bahwa anak tersebut harus menjalani pidana akibat perbuatannya. Belum lagi stigma negatif dari masyarakat seringkali dilekatkan pada anak. Di sisi lain pada dasarnya seorang anak merupakan pribadi yang seringkali belum memahami apa yang diperbuatnya sehingga anak harus dilindungi dari rasa trauma dari peristiwa maupun pemidanaan yang dijalankannya yang dapat mengganggu tumbuh kembangnya. Oleh karena itu anak yang menjalani pemidanaan perlu mendapat pendampingan yang tepat sehingga anak tersebut tetap dapat melewati masa anak-anaknya dengan baik meskipun dirinya telah melakukan tindak pidana. Untuk itu perlu diadakan Pelatihan Pendampingan Terhadap Anak yang Menjalani Pemidanaan karena Terlibat dalam Tindak Pidana Lalu Lintas.

Kata kunci : anak, lalu lintas, pendampingan, pemidanaan

ABSTRACT

Children who are involved in traffic crimes, especially those that cause traffic accidents, especially those that result in the death of the victim, must be held accountable for their actions based on the applicable laws and regulations. Being the cause of the death of the victim alone brings its own trauma for the child, especially when it is added that the child must undergo a criminal sentence as a result of his actions. Not to mention the negative stigma from society is often attached to children. On the other hand, basically a child is a person who often does not understand what he is doing, so the child must be protected from trauma from the events or punishments he has undergone which can interfere with his development. Therefore, children who are undergoing punishment need to receive proper assistance so that the child can still pass through his childhood well even though he has committed a crime. For this reason, it is necessary to hold Assistance Training for Children Undergoing Punishment for Involving in Traffic Crimes.

Keywords: children, traffic, accompaniment, punishment

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa. Anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa di masa yang akan datang (Kamil, 2008). Negara mempunyai kewajiban untuk mempersiapkan dan melindungi masa depan anak. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. (Nashriana, 2012). Perlindungan anak secara komprehensif juga berarti bahwa perlindungan diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Upaya negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak antara lain dapat dilakukan melalui penjatuhan putusan hakim terhadap anak yang terlibat tindak pidana dalam hal ini adalah tindak pidana lalu lintas berupa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang. Pertanggungjawaban pidana berupa perampasan kemerdekaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan sering mengakibatkan dampak negatif bagi perkembangan anak. Hal ini mengingat masih sering terjadi terpidana anak ditempatkan tidak di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) melainkan di Lembaga Pemasyarakatan orang dewasa.

Lembaga Pemasyarakatan bahkan bisa menjadi *school of crime* bagi para penghuninya (I Wayan Putu Sucana Aryana, 2015) sehingga untuk tujuan perlindungan anak diperlukan model pertanggungjawaban pidana bagi anak di luar Lembaga Pemasyarakatan antara lain adalah dengan kewajiban menjalani pendidikan di pondok pesantren selama waktu tertentu.

Menjalani pendidikan di pondok pesantren sebagai bentuk pemidanaan bukanlah suatu hal yang mudah dijalani bagi anak yang terlibat tindak pidana lalu lintas. Pada dasarnya yang menyebabkan anak kesulitan menjalani pidananya adalah karena rasa trauma yang menghantui pasca keterlibatannya dalam tindak pidana lalu lintas dan stigma negatif dari masyarakat terhadapnya. Bahkan pandangan negatif seringkali juga berasal dari pihak sekolahnya. Hal ini menyebabkan anak menjadi kesulitan untuk membur di masyarakat sehingga ketika harus menjalani pemidanaan berupa kewajiban menempuh pendidikan di pondok pesantren selama waktu tertentu akan menemui kesulitan. Dari penelitian yang sudah pernah dilakukan, ditemukan bahwa seringkali pondok pesantren juga menerapkan metode yang tidak sesuai dengan psikologis anak yang sedang menjalani pidananya di sana. Sebagai contoh adalah ketika keterlibatan pelaku dalam tindak pidana lalu lintas mengakibatkan matinya korban dimana korbannya adalah juga anak, pondok pesantren menerapkan metode bahwa pelaku dilibatkan dalam proses mengajar Iqro untuk anak-anak sekitar pondok pesantren sementara pelaku sendiri masih trauma ketika melihat anak kecil. Hal ini tentu saja semakin menambah trauma psikologis bagi pelaku sehingga pada akhirnya tujuan dari pemidanaan tidak tercapai karena pelaku tidak sanggup untuk menyelesaikan waktu pemidanaannya di pondok pesantren.

Ketika hal seperti itu terjadi maka pendampingan untuk anak yang sedang menjalani pemidanaannya menjadi sangat dibutuhkan. Pendampingan pada dasarnya merupakan upaya untuk menyertakan masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik (<http://pnkaranganyar.go.id>). Tenaga pendamping haruslah orang yang terlatih dan memiliki kemampuan berkomunikasi dengan anak sehingga anak tidak merasa sedang digurui. Oleh karena itu perlu didakan pelatihan untuk tenaga pendamping bagi anak yang sedang menjalani pemidanaan karena terlibat tindak pidana lalu lintas.

METODE PELAKSANAAN

1. Sosialisasi dan Penyuluhan terkait pertanggungjawaban pidana anak yang terlibat dalam tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan matinya orang.
Tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan sengaja maupun dengan kealpaan, diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena kesengajaan atau kealpaan merupakan unsur kesalahan, yang terdapat dalam Pasal 316 ayat (1) Undang-undang nomor 22 tahun 2009 (UU LLAJ).
2. Sosialisasi dan Penyuluhan terkait perlindungan anak yang bermasalah dengan hukum
Segala bentuk upaya perlindungan anak, terlebih anak-anak yang berkonflik dengan hukum, adalah menjadi tanggung jawab dan kewajiban dari orang tua, masyarakat umum dan lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh pengadilan serta pemerintah baik pusat maupun daerah.
3. Sosialisasi dan Penyuluhan terkait terkait pendampingan untuk anak yang menjalani pemidanaan karena terlibat dalam tindak pidana lalu lintas.
4. Orang yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas hingga menyebabkan korbannya meninggal itu masih kategori anak di bawah umur maka perlu ada perlakuan khusus terkait dengan pertanggungjawaban pidananya.
5. Diskusi/tanya jawab.

HASIL KEGIATAN

1. Program Ipteks bagi Masyarakat berupa Pelatihan Pendampingan terhadap Anak yang menjalani pemidanaan karena terlibat dalam tindak pidana lalu lintas berjalan dengan lancar tanpa suatu hambatan apapun. Kegiatan penyuluhan dan sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2022 dengan dihadiri oleh 18 peserta. Acara diawali dengan pemaparan materi oleh nara sumber terkait pertanggungjawaban pidana anak yang terlibat dalam tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan matinya orang, perlindungan anak yang bermasalah dengan hukum dan pendampingan untuk anak yang menjalani pemidanaan karena terlibat dalam tindak pidana lalu lintas.
2. Setelah pemaparan materi oleh narasumber kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab seputar pertanggungjawaban pidana anak yang terlibat dalam tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan matinya orang, perlindungan anak yang bermasalah dengan hukum dan pendampingan untuk anak yang menjalani pemidanaan karena terlibat dalam tindak pidana lalu lintas.
3. Peserta diberi pendidikan dan ketrampilan juga terkait pendampingan terhadap anak yang menjalani pemidanaan karena terlibat dalam tindak pidana lalu lintas. Peserta diberi pemahaman bahwa terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana lalu lintas maka harus diupayakan semaksimal mungkin agar kasusnya diselesaikan di luar pengadilan semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak mengingat apabila diselesaikan di dalam pengadilan maka besar kemungkinan anak akan mendapat penjatuhan pidana penjara sementara untuk perkembangan masa depan anak hukuman penjara sangat tidak tepat. Setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan peserta dapat memahami bagaimana pertanggungjawaban pidana anak yang terlibat dalam tindak pidana lalu lintas, perlindungan anak yang bermasalah dengan hukum dan pendampingan untuk anak yang menjalani pemidanaan karena terlibat dalam tindak pidana lalu lintas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pendampingan untuk anak yang sedang menjalani pemidanaannya sangat dibutuhkan untuk menghindarkan anak dari rasa trauma ketika menjalani pemidanaan. Ketrampilan mendampingi anak yang sedang menjalani pemidanaan karena terlibat dalam tindak pidana lalu lintas dapat dikuasai apabila masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup seputar perlindungan anak oleh karena itu sosialisasi, penyuluhan dan pelatihan seputar hal tersebut sangat berarti bagi masyarakat untuk dapat menciptakan generasi penerus bangsa yang sehat tanpa trauma akan pemidanaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Djamil, M. Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gultom, Maidin, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung.
- Kansil, C.S.T, 1995, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mahrus, Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Notoatmojo, Soekidjo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ridwan, H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Saraswati, Rika, 2009, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Aryana, I Wayan Putu Sucana, 2015, *Efektifitas Pidana Penjara dalam Membina Narapidana*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11 No. 21.
- Bariah, Chairul, 2017, *Perluasan Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, Nomor 3.
- Dyan, Antory Royan, 2012, *Pranata Hukum*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung, Vol 7 No. .



- Marlina, Mangasitua Simanjuntak dkk, 2018, Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak yang Menjadi Pelaku dalam Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas, *USU Law Journal*, Vol. 6 No. 4.
- Pangemanan, Jefferson B., 2015, Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana, *Lex et Societatis*, Vol. III/No. 1/Jan-Mar
- Sangki, Agio V., 2012, Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan yang Mengakibatkan Kematian dalam Kecelakaan Lalu Lintas, *Jurnal Lex Crimen* Vol. I No. 1.
- Walahe, Safrizal, 2013, Pertanggungjawaban Pidana dari Anak di Bawah Umur yang Melakukan Pembunuhan, *Lex Crimen* Vol. II/No. 7/November